



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Moji Bin Tosin;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /4 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Lon billah Ds Tramok Kecamatan Kokop
Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa dilakukan ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOJI Bin TOSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOJI Bin TOSIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat wama Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
 - o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam tanpa Nopol, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUMBRI)

 - o 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi warna putih dengan ujung lancip warna coklat

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat didalam surat dakwaan, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang Penuntut Umum tidak mengajukan Replik melainkan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **Moji Bin Tosin** pada hari Jum'at dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2022 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Ds. Tlangoh kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at dengan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2022 saat terdakwa berada di rumahnya lalu datang saksi Bayu Adi Candra (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) menawarkan kepada terdakwa 1 unit sepeda motor Honda warna hitam tanpa nopol serta tanpa surat-surat kelengkapan kendaraan bermotornya, mengetahui hal ini lalu terdakwa tertarik untuk memilikinya kemudian saksi Bayu Adi Candra mengajak terdakwa untuk menemui saksi Sehrum (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) di pinggir jalan Ds. Tlangoh kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan. Setelah bertemu lalu terdakwa mulai mencoba sepeda motor tersebut dan saat dirasanya cocok terdakwa bertanya "*berapa harganya*" dan dijawab oleh saksi Sehrum "Rp.3.000.000,-" lalu terdakwa membayarnya dan sepeda motor tersebut lalu dibawanya pulang;

Bahwa seharusnya terdakwa tidak melakukan pembelian sepeda motor yang harganya murah dan tanpa disertai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotornya sehingga patut dicurigai dari hasil kejahatan, setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaannya dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya lalu terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut melalui perantara sdr. Agus sebesar Rp. 3.500.000,- sehingga dengan ini terdakwa merasa diuntungkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bkl



1. Moh Jumbri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol M 4231 HV;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wib di Halaman Masjid Raudatul Hidayat;
- Bahwa awalnya saksi datang ke masjid sekira jam 11.00 Wib lalu sepeda motor tersebut saksi kunci stir dan pengaman kuncinya tutup dan ketika saksi selesai sholat dan akan pulang sekitar jam 12.30 Wib saksi sudah tidak melihat sepeda motor miliknya lagi;
- Bahwa kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitaran masjid namun tidak ada dan kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi melihat sepeda motor saksi berada di bengkel lalu saksi mendatangi bengkel tersebut dan saksi tanyakan pada pemilik bengkel tersebut " milik siapa sepeda motor tersebut " lalu pemilik bengkel menunjuk seorang laki laki dan laki laki tersebut saksi tanyakan dapat dari mana sepeda motor tersebut dia dapat dari mana dan laki laki tersebut berkata " dia baru saja membeli sepeda motor tersebut dari seseorang dengan harga Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bayu Adi Chandra bin Subir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol M 4231 HV;
- Bahwa saksi bersama Sehrum mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 12.00 Wib di parkir masjid Ds Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan kunci T;



- Bahwa kemudian setelah mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut lalu saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sehrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol M 4231 HV;
- Bahwa saksi bersama dengan Bayu Adi Chandra mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 12.00 Wib di parkir masjid Ds Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi Bayu Adi Chandra;
- Bahwa kemudian setelah mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut lalu saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah membeli sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M 4231 HV hasil curian yang dilakukan oleh saksi Bayu Adi Chandra dan Sehrum pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 13.00 Wib di pinggir jalan alamat Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor honda beat warna hitam tersebut tidak dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor dan kondisi tanpa nopol serta rumah kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Sehrum dan saksi Bayu Adi Chandra mendapatkan sepeda motor honda beat warna hitam tersebut dengan cara mengambil milik orang lain di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sepeda motor Honda Beat kepada kedua saksi Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tetapi masih di bayar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) nanti sisanya dirumah yaa;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli sepeda motor honda beat tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi warna putih dengan ujung lancip warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saksi Bayu Adi Chandra Bin Subir dan saksi Sehrum telah mengambil sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M 4231 HV milik saksi Moh Jumbri pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 12.00 Wib di parkir an masjid Ds Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa benar saksi Bayu Adi Chandra Bin Subir dan saksi Sehrum setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M 4231 HV milik saksi Moh Jumbri tersebut kemudian di jual kepada terdakwa Moji Bin Tosin dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Moh Jumbri mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Moh Jumbri membeli sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M 4231 HV tersebut tanpa surat-surat bukti kepemilikan kendaraan dan sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, menangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari ekshatatan Penadagan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Moji Bin Tosin**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hokum;



Ad.2. Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar awalnya kejadian tersebut saksi Bayu Adi Chandra Bin Subir dan saksi Sehrum telah mengambil sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M 4231 HV milik saksi Moh Jumbri pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 12.00 Wib di parkir an masjid Ds Maneron Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan kunci T;

- Bahwa benar saksi Bayu Adi Chandra Bin Subir dan saksi Sehrum setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M 4231 HV milik saksi Moh Jumbri tersebut kemudian di jual kepada terdakwa Moji Bin Tosin dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Moh Jumbri mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa Moh Jumbri membeli sepeda motor honda beat warna hitam Nopol M 4231 HV tersebut tanpa surat-surat bukti kepemilikan kendaraan dan sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi Bayu Adi Chandra Bin Subir dan saksi Sehrum telah mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol M 4231 HV dengan menggunakan kunci T dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi Sehrum mendatangi terdakwa Moji Bin Tosin untuk menjual sepeda motor Honda beat tersebut dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan telah diketahui oleh terdakwa Moji Bin Tosin bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 2 (dua) foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 bahwa barang bukti tersebut telah disita dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Moh Jumbri dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi warna putih dengan ujung lancip warna coklat bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan supaya tidak dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moji Bin tosin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat wama Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
 - o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Merah Nopol M-4231-HV, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066 Atas Nama YANTO;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam tanpa Nopol, Noka : MHIJFP1256K462137, Nosin ; JFPIE2461066.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUMBRI)

 - o 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi warna putih dengan ujung lancip warna coklat

(dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh kami, **Zainal Ahmad, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.**, **Wahyu Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Soefyan Rusliyanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **Benny Rory Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.,

Zainal Ahmad, S.H.,

Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, SH.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)